



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN MLIPAK

Alamat : Jalan Masjid Nomor 185 Telepon (0286) 324037

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG
INVENTARIS

Nomor : 940 / 004 / I / 2023

Lurah Mlipak selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : DIAN RUSTIYANTI, S.Akun
NIP : -
Pangkat / Golongan : -
Jabatan : Petugas Administrasi
Instansi : Kelurahan Mlipak
Alamat Instansi : Jalan Masjid No. 183 Kelurahan Mlipak, Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010060012000018
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 00001
Nama Barang : LAPTOP Acer / CORE-i3 38M
Tahun Perolehan : 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

5. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Mlipak;
6. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
7. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang secara berkala;
8. Pemegang wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Brang Kelurahan Mlipak apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 02 Januari 2023


LURAH MLIPAK

SUROSO, S.H., M.M
NIP. 19691201 199403 1 006

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN RUSTIYANTI, S.Akun
NIP : -
Pangkat / Golongan : -
Jabatan : Petugas Administrasi
Instansi : Kelurahan Mlipak
Alamat Instansi : Jalan Masjid No. 183 Kelurahan Mlipak, Wonosobo
Alamat Rumah : Mlipak RT 03 RW 05 Kelurahan Mlipak, Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 940/004/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010060012000018
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 00001
Nama Barang : LAPTOP Acer / CORE-i3 38M
Tahun Perolehan : 2012


dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Mlipak;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Mlipak apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Januari 2023

Yang Menyatakan



DIAN RUSTIYANTI, S.Akun